



PUTUSAN

Nomor 132/Pid.B/2022/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Rahmat Fauzi als Fauzi alias Bowo Bin M.Nur;
Tempat lahir : Padang Merbau Barat;
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 05 Mei 1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Pd. Merbau Barat RT 003 RW 002 Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Januari 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor 132/Pid.B/2022/PN Bkn tanggal 28 Maret 2022;

Terdakwa Rahmat Fauzi als Fauzi als Bowo Bin M.Nur ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Januari 2022 sampai dengan tanggal 09 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 10 Februari 2022 sampai dengan tanggal 21 Maret 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 16 Maret 2022 sampai dengan tanggal 04 April 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 28 Maret 2022 sampai dengan tanggal 26 April 2022;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 132/Pid.B/2022/PN.Bkn tanggal 28 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 132/Pid.B/2022/PN.Bkn tanggal 28 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 132/Pid.B/2022/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RAHMAT FAUZI Als FAUZI Als BOWO Bin M.NUR bersalah melakukan tindak pidana “Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”, sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RAHMAT FAUZI Als FAUZI Als BOWO Bin M.NUR dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - o 2 (dua) lembar Foto Copy BPKB Sepeda Motor Merk Supra X 125 warna hitam merah No. Pol: BM 2460 JE No. Rangka: MH1JB91148K412636, No. Mesin: JB91E-11411889 a.n IIP WULANNUARI.
 - o 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Supra X 125 warna hitam merah No. Pol: BM 2460 JE No. Rangka: MH1JB91148K412636, No. Mesin: JB91E-11411889 a.n IIP WULANNUARI.
 - o 4 (empat) lembar screenshot percakapan.
 - o 1 (satu) unit sepeda motor merk Supra X 125 warna hitam merah tanpa No.Pol: BM 2460 JE No. Rangka: MH1JB91148K412636, No. Mesin: JB91E-11411889 a.n IIP WULANNUARI.
 - o 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Supra X 125 warna hitam merah No. Pol: BM 2460 JE No. Rangka: MH1JB91148K412636, No. Mesin: JB91E-11411889.Dipergunakan dalam perkara atas nama M. Dahlan, Dkk.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 132/Pid.B/2022/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar Replik/Tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Duplik/Tanggapan Terdakwa atas Replik Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa RAHMAT FAUZI Als FAUZI Als BOWO pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 sekira jam 03.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2022, bertempat di rumah Saksi Yuzarlis di Dusun Padang Merbau Timur Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, *mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.* Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 sekira jam 03.30 WIB saat terdakwa pergi dari rumah terdakwa di Dusun Padang Merbau Barat Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar dengan tujuan membeli rokok dengan membawa sebuah obeng warna hitam, kemudian terdakwa berhenti dan duduk di Pos Ronda yang berada di depan rumah Saksi Yuzarlis, selanjutnya terdakwa melihat ada sepeda motor diparkir di dalam rumah Saksi Yuzarlis sehingga timbul niat terdakwa untuk melakukan pencurian terhadap motor tersebut, setelah itu terdakwa berjalan ke arah rumah Saksi Yuzarlis dan mencongkel jendela depan dengan menggunakan obeng yang dibawanya, selanjutnya terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Yuzarlis dan melihat ada 4 (empat) sepeda motor yang diparkir, salah satunya yaitu sepeda

halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 132/Pid.B/2022/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor merek Honda tipe Supra X125 warna hitam merah dengan Nopol BM 3460 JE, No. rangka MHJB91148K4126636 dan No. mesin JB91E-1411889 yang kunci motornya terpasang dimotor, selanjutnya terdakwa membuka pintu rumah Saksi Yuzarlis dengan memutar kunci pintu yang terbuat dari palang kayu dari dalam, setelah pintu tersebut terbuka kemudian terdakwa mengeluarkan sepeda motor tersebut dengan cara didorong hingga depan rumah, selanjutnya setelah terdakwa menutup kembali pintu tersebut, kemudian terdakwa menyalakan sepeda motor tersebut tanpa seizin yang berhak untuk kemudian membawa kabur sepeda motor tersebut ke arah kota Pekanbaru dan menghubungi Saksi Dahlan untuk meminta tolong dijualkan sepeda motor hasil curian tersebut.

- Bahwa terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dari hasil penjualan motor curian tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Yuzarlis mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi M. YUZARLIS Als YUZEN Bin DAHARIS keterangannya dibawah sumpah, di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dan dimintai keterangan saat ini yaitu sehubungan dengan laporan saksi tentang pencurian.
- Bahwa pencurian tersebut diketahui terjadi pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 sekira jam 10.00 WIB di Dusun Padang Merbau Timur Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar tepatnya di rumah mertua saksi yaitu EDI SAFRI serta terjadinya terhadap 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Supra X125 Warna Hitam Merah No. Pol: BM 3460 JE, No. Rangka: MH1JB91148K412636, No. Mesin: JB91E-1411889, STNK an. IIP WULANNUARI milik Saksi.
- Bahwa saksi mengetahui terjadinya pencurian tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 sekira jam 10.00 WIB, yaitu pada saat saksi sedang bekerja di Pekanbaru, saksi dihubungi mertua

halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 132/Pid.B/2022/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi yaitu EDI SAFRI "Honda (sepeda motor Supra X 125 warna hitam Merah No. Pol: BM 3460 JE) udah dimaling orang", lalu mengetahui hal tersebut, sepulang dari tempat saksi bekerja sekira jam 12.00 WIB, saksi bersama Sdr. MUSTAPA RIO dan keluarga saksi lainnya lalu berusaha mencari sepeda motor milik saksi yang telah hilang tersebut di sekitar rumah mertua saksi di Dusun Padang Merbau Timur Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar.

- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti dengan cara bagaimanakah terdakwa tersebut melakukan pencurian;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah alat yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan pencurian tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dalam melakukan pencurian rumah tersebut, apakah terdakwa ada dibantu oleh orang lain.
- Bahwa dalam melakukan pencurian tersebut, terdakwa ada melakukan pengrusakan terhadap jendela sebelah depan rumah mertua Saksi tersebut, karena terdapat bekas congkolan.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekira jam 10.00 WIB, saat saksi sedang bekerja di Pekanbaru, saksi dihubungi oleh paman saksi Izul dan berkata "motornya udah tahu kami yang curi", lalu saksi langsung pulang untuk menemui Sdr. Izul. Lalu saat bertemu, Sdr. Izul berkata "saksi dapat chat dari Pican", kalau terdakwa yang ambil motor, ditawarkannya ke ipar Pican (sambil perlihatkan chat dengan Sdr. Pican). Lalu sdr. Izul menghubungi Sdr. Pican dan Sdr. Pican mengatakan jika betul terdakwa tawarkan sepeda motor supra ke iparnya.
- Bahwa sekira jam 20.00 WIB, saksi bersama Sdr. Izul dan adik saksi Rio lalu mendatangi rumah terdakwa yang bernama panggilan Fauzi yang berjarak sekitar satu kilometer dari rumah saksi, lalu saksi mengajak terdakwa ke rumah Ketua RT 002 yang bernama Ijun, lalu kami bertanya kepada terdakwa, "Betul kamu yang ambil motor saksi?" akan tetapi saat itu terdakwa tidak mengaku, lalu saksi memperlihatkan bukti chat Sdr. Pican dengan Sdr. Izul kepada terdakwa, barulah terdakwa mengaku, "iya, saya yang ambil motor Yuzarliis. Udah digadaikan di Pekanbaru sama kawan sejuta lima ratus, kalau mau biar saya usahakan cari uang untuk nebus motornya".

halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 132/Pid.B/2022/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat terjadinya pencurian tersebut, saksi mengalami kerugian sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan.

2. Saksi MUSTAPA RIO Als RIO Bin DAHARIS keterangannya dibawah sumpah, di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dan dimintai keterangan saat ini yaitu sehubungan dengan laporan saksi tentang pencurian.
- Bahwa pencurian tersebut diketahui terjadi pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 sekira jam 10.00 WIB di Dusun Padang Merbau Timur Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar tepatnya di rumah mertua saksi yaitu EDI SAFRI serta terjadinya terhadap 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Supra X125 Warna Hitam Merah No. Pol: BM 3460 JE, No. Rangka: MH1JB91148K412636, No. Mesin: JB91E-1411889, STNK an. IIP WULANNUARI milik Saksi Yuzarlis.
- Bahwa dapat saksi terangkan, terhadap korban Sdr. Yuzarlis saksi mengenalnya yaitu abang kandung saksi.
- Bahwa saksi mengetahui perihal pencurian tersebut pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 sekira jam 10.00 WIB setelah di telpon oleh abang saksi Sdr. Yuzarlis, setelah mengetahui pencurian tersebut saksi langsung berusaha mencari sepeda motor milik abang saksi Sdr. Yuzarlis.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa melakukan pencurian tersebut, akan tetapi yang saksi lihat di lokasi kejadian pada saat itu jendela depan rumah terdapat bekas congkelan.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekira jam 11.00 WIB, saksi di telpon oleh abang Saksi Sdr. Yuzarlis bahwa abang saksi mendapat pesan whatsapp dari Sdr. Izul dengan berkata "Saksi dapat kabar dari Sdr. Izul bahwa pelaku pencurian di rumah mertua saksi adalah Fauzi" saksi jawab " saksi cari tau lah dulu" lalu saksi mencoba mencari tau informasi akan tetapi saat itu saksi belum ada mendapat informasi.
- Bahwa sekira jam 19.00 WIB pada saat saksi sedang berada di rumah saksi saat itu abang saksi Sdr. Yuzarlis datang ke rumah mengajak saksi untuk mencari Terdakwa, sebelum pergi abang Saksi menelpon Sdr. Izul, setelah menelpon Sdr. Izul lalu abang saksi berkata "memang betul Fauzi yang ambil" lalu saksi bersama abang saksi langsung pergi ke rumah Terdakwa, saat sampai di rumah

halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 132/Pid.B/2022/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fauzi saat itu kami langsung bertemu dengan Fauzi, lalu abang Saksi berkata kepada Terdakwa "Fauzi ikut kami dulu", lalu Terdakwa naik ke sepeda motor kami, kemudian saksi bersama abang saksi membawa Fauzi ke rumah Ketua RT, lalu abang saksi bertanya kepada Terdakwa "Betul kamu yang mencuri sepeda motor saksi" Terdakwa menjawab "tidak" setelah di desak akhirnya terdakwa mengaku dan berkata "iya terdakwa yang mencuri, terdakwa khilaf dan terdakwa minta maaf".

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan.

3. Saksi ZULFIANDRI Als IZUL Bin MUHAMMAD NASIR keterangannya dibawah sumpah, di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dan dimintai keterangan saat ini yaitu sehubungan dengan laporan saksi tentang pencurian.
- Bahwa pencurian tersebut diketahui terjadi pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 sekira jam 10.00 WIB di Dusun Padang Merbau Timur Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar tepatnya di rumah mertua saksi yaitu EDI SAFRI serta terjadinya terhadap 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Supra X125 Warna Hitam Merah No. Pol: BM 3460 JE, No. Rangka: MH1JB91148K412636, No. Mesin: JB91E-1411889, STNK an. IIP WULANNUARI milik Saksi Yuzarlis.
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti dengan cara bagaimana pelaku melakukan pencurian.
- Bahwa saksi mengetahui terjadinya Pencurian tersebut, yaitu pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 sekira jam 15.00 WIB, pada saat saksi duduk di warung kopi mendapat kabar dari seorang warga yang saksi tidak ingat bahwa telah terjadi pencurian di rumah abang ipar saksi yaitu Sdr. Edi Safri.
- Bahwa dalam melakukan pencurian tersebut, pelaku ada melakukan pengursakan terhadap jendela sebelah depan rumah abang ipar saksi tersebut, karena terdapat bekas congkelan.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekira jam 07.00 WIB Sdr. Pican menelpon saksi dan mengatakan bahwa ada informasi mengenai pelaku pencurian dirumah abang ipar saksi, lalu saat itu saksi meminta Sdr. Pican untuk datang kerumah saksi, saat sampai di rumah saksi, saat itu Sdr/ Pican berkata "ada informasi ada yang melihat membawa 1 unit sepeda motor seperti ciri-ciri yang

halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 132/Pid.B/2022/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

abang bilang”, mendapat kabar tersebut lalu saksi menelpon Sdr. Yuzarlis dan memberitahukan kabar yang saksi peroleh dari Sdr. Pican dengan berkata “kemungkinan pelaku pencurian tersebut adalah Fauzi, sebaiknya jemput Fauzi dan bawa kerumah RT untuk ditanyakan kabar tersebut, “lalu saksi memastikan keberadaan Terdakwa yang mana saat itu Terdakwa berada dirumah, lalu Sdr. Yuzarlis bersama Sdr. Rio menjemput Terdakwa dan membawa Terdakwa ke rumah RT, sedang kan saksi menyusul ke rumah RT. Saat sampai di rumah RT, saksi dan Sdr. Yuzarlis bertanya kepada Terdakwa “benar kamu yang melakukan pencurian” Terdakwa jawab “iya benar bang, saya khilaf dan saksi minta maaf”, Saksi berkata “siapa teman kamu”, Terdakwa jawab “saya sendiri bang”, Sdr. Yuzarlis bertanya “dimana motor sekarang”, Terdakwa jawab “sudah digadai sama kawan” akan tetapi Terdakwa tidak mengatakan nama temannya, kemudian Terdakwa dibawa ke Polsek Tambang guna pengusutan lebih lanjut.

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan

4. Saksi M. DAHLAN Als DAHLAN Bin PARTAHIAN keterangannya dibawah sumpah, di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah mengenal Terdakwa kurang lebih sudah 2 bulan dan saksi tidak ada memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana terjadinya pencurian tersebut, sedangkan pelakunya adalah Terdakwa, adapun yang telah di curi yaitu 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Supra X125 Warna Hitam Merah No. Pol: BM 3460 JE, No. Rangka: MH1JB91148K412636, No. Mesin: JB91E-1411889.
- Bahwa dapat saksi terangkan saksi tidak mengetahui siapa pemilik dari 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Supra X125 Warna Hitam Merah No. Pol: BM 3460 JE, No. Rangka: MH1JB91148K412636, No. Mesin: JB91E-1411889 tersebut.
- Bahwa dapat saksi terangkan saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa memperoleh 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Supra X125 Warna Hitam Merah No. Pol: BM 3460 JE, No. Rangka: MH1JB91148K412636, No. Mesin: JB91E-1411889 tersebut.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 sekira jam 08.00 WIB Terdakwa datang ke Kosan saksi yang berlokasi di Jl. Damai Kel. Tabek Gadang Kec. Tampar Kota Pekanbaru, menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125 warna hitam merah lalu

halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 132/Pid.B/2022/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa meminta dijualkan sepeda motor curian tersebut seharga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), kemudian Saksi menelpon Sdr. Yogi dan meminta Sdr. Yogi untuk membantukan menjual sepeda motor hasil curian tersebut.

- Bahwa sekira pukul 18.00 WIB Sdr. Yogi menelpon saksi dan mengatakan sudah ada yang mau membeli motor hasil curian tersebut, kemudian saksi menghubungi Terdakwa dan bertemu di Jl. Kubang Raya, selanjutnya Sdr. Yogi pergi membawa motor hasil curian tersebut dan kembali dengan membawa uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan sepeda motor curian tersebut.
- Bahwa terhadap hasil penjualan tersebut saksi memperoleh duit sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Terdakwa memperoleh sebesar Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan Sdr. Yogi memperoleh sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Atas keterangan saksi diatas terdakwa membenarkan.

5. Saksi YOGI SUPRIADI Als YOGI Bin ADDUS SAID SIREGAR keterangannya dibawah sumpah, di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana terjadinya pencurian tersebut, sedangkan pelakunya adalah Terdakwa, adapun yang telah di curi yaitu 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Supra X125 Warna Hitam Merah No. Pol: BM 3460 JE, No. Rangka: MH1JB91148K412636, No. Mesin: JB91E-1411889.
- Bahwa saksi tidak mengetahi darimana Terdakwa memperoleh 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Supra X125 Warna Hitam Merah No. Pol: BM 3460 JE, No. Rangka: MH1JB91148K412636, No. Mesin: JB91E-1411889 tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan baru mengenal Terdakwa kurang lebih selama 1 minggu setelah dikenalkan oleh Sdr. Dahlan dan tidak memiliki hubungan darah dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi ada membantu Terdakwa untuk menjual 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Supra X125 Warna Hitam Merah No. Pol: BM 3460 JE, No. Rangka: MH1JB91148K412636, No. Mesin: JB91E-1411889 yaitu pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Supra X125 Warna Hitam Merah No. Pol: BM 3460 JE, No. Rangka:

halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 132/Pid.B/2022/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JB91148K412636, No. Mesin: JB91E-1411889 tersebut merupakan barang hasil curian.

- Bahwa saksi pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 sekira jam 08.00 WIB ditelpon oleh Sdr. Dahlan untuk mencari pembeli terhadap sepeda motor hasil curian tersebut, kemudian saksi menelpon Sdr. Sutan untuk mencari pembeli dan dijawab oleh Sdr. Sutan akan menelpon balik saksi, bahwa sekira jam 18.00 WIB saksi menelpon Sdr. Dahlan dan mengatakan sudah ada yang mau membeli sepeda motor tersebut, selanjutnya saksi bertemu dengan Sdr. Dahlan dan Terdakwa di Jalan Kubang Raya, kemudian saksi membawa sepeda motor tersebut untuk dijualkan kepada Sdr. Pangondian.
- Bahwa sepeda motor tersebut berhasil terjual seharga Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan saksi memberitahu kepada Terdakwa bahwa sepeda motor tersebut terjual seharga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi memperoleh Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), Terdakwa memperoleh Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), dan Sdr. Dahlan memperoleh Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan tersebut.

Atas keterangan saksi diatas terdakwa membenarkan.

6. Saksi PANGONDIAN SIREGAR Als REGAR Bin MARALUAN SIREGAR (Alm) keterangannya dibawah sumpah, di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia diperiksa.
- Bahwa benar saksi melakukan pertolongan jahat/ penadahan terhadap 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Supra X125 Warna Hitam Merah No. Pol: BM 3460 JE, No. Rangka: MH1JB91148K412636, No. Mesin: JB91E-1411889 milik korban yang tidak saksi kenal, yang saksi beli dari Sdr. Yogi seharga Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 17 Januari sekira jam 19.00 WIB di Kabupaten Kampar.
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana Sdr. Yogi memperoleh 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Supra X125 Warna Hitam Merah No. Pol: BM 3460 JE, No. Rangka: MH1JB91148K412636, No. Mesin: JB91E-1411889 tersebut, akan tetapi setelah diperiksa di Polsek

halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 132/Pid.B/2022/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tambang saksi baru mengetahui jika sepeda motor tersebut diperoleh Sdr. Yogi dari Terdakwa dengan cara mencurinya.

- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Terdakwa melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Supra X125 Warna Hitam Merah No. Pol: BM 3460 JE, No. Rangka: MH1JB91148K412636, No. Mesin: JB91E-1411889 tersebut.
- Bahwa saksi saat membeli 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Supra X125 Warna Hitam Merah No. Pol: BM 3460 JE, No. Rangka: MH1JB91148K412636, No. Mesin: JB91E-1411889 tidak mengetahui bahwa sepeda motor tersebut berasal dari kejahatan, akan tetapi saksi sudah merasa curiga karena sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat dan tanpa No. Pol.
- Bahwa saksi tetap membeli 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Supra X125 Warna Hitam Merah No. Pol: BM 3460 JE, No. Rangka: MH1JB91148K412636, No. Mesin: JB91E-1411889 tersebut meskipun sebelumnya saksi sudah mencurigai dikarenakan sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat dan tanpa No. Pol karena harganya murah yaitu sebesar Rp 2.500.000,- dua juta lima ratus ribu rupiah) dan juga pada saat itu saksi sangat membutuhkan sepeda motor untuk kendaraan.

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengaku pernah tersangkut perkara pidana lain sebelumnya sebanyak 2 (dua) kali yaitu perkara pencurian Handphone di Polsek Tambang pada tahun 2018 dan perkara pencurian alat Pengetaman di Polsek Tambang pada tahun 2020.
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 sekira jam 04.00 WIB di Dusun Padang Merbau Timur Desa Koto Perambahan Kec. Kampa Kab. Kampar tepatnya di rumah Sdr. Edi serta terjadinya terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk supra X 125 warna hitam merah milik Sdr. Yuzarlis.
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut sendiri.
- Bahwa yang menyebabkan terdakwa melakukan pencurian tersebut karena terdakwa sedang tidak punya uang dan pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 sekira jam 03.30 WIB terdakwa yang sedang duduk di Pos Ronda yang tidak ada orangnya di Dusun Padang Merbau Timur Desa Koto Perambahan Kec. Kampa Kabupaten Kampar tepatnya di

halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 132/Pid.B/2022/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan rumah Sdr. Edi, terdakwa melihat ada sepeda motor yang diparkir dalam rumah tersebut, sehingga saat itu timbul niat terdakwa untuk melakukan pencurian sepeda motor tersebut.

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara mencongkel jendela depan rumah Sdr. Edi dengan menggunakan obeng, lalu terdakwa masuk ke dalam rumah dan pergi ke ruang tengah yang mana saat itu terdapat 4 (empat) sepeda motor yang sedang diparkir yang salah satunya yaitu sepeda motor Supra X 125 warna hitam merah yang tidak diingat No Polnya, lalu terdakwa membuka pintu rumah Sdr. Edi dari dalam dan membawa motor tersebut dengan mendorongnya hingga ke depan rumah, kemudian terdakwa menutup kembali pintu rumah tersebut dan selanjutnya menghidupkan mesin sepeda motor tersebut dan langsung membawa sepeda motor tersebut.
- Bahwa dalam melakukan pencurian sepeda motor tersebut, terdakwa ada melakukan pengrusakan terhadap jendela yang terdakwa congkel agar dapat masuk ke dalam rumah tersebut.
- Bahwa sepeda motor tersebut kemudian terdakwa jual di Pekanbaru kepada orang yang tidak terdakwa kenal dengan bantuan teman terdakwa yaitu Sdr. Dahlan seharga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa tidak ada izin kepada pemiliknya sebelum mengambil sepeda motor tersebut.
- Bahwa dari penjualan tersebut terdakwa memperoleh bagian sebesar Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Kami tanggal 20 Januari 2022 sekira jam 21.00 WIB saat terdakwa sedang berada di rumah terdakwa, Sdr. Yuzarlis selaku korban datang bersama keluarganya menemui terdakwa dan memerintahkan terdakwa untuk ikut ke rumah Ketua RT, lalu Sdr. Yuzarlis menanyakan kepada terdakwa apakah memang terdakwa yang mengambil motor, kemudian terdakwa mengaku benar terdakwa yang mengambil motor itu, yang kemudian dijelaskan lagi oleh terdakwa bahwa motor tersebut telah terdakwa jual di Pekanbaru, selanjutnya terdakwa di bawa ke Polsek Tambang untuk proses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 132/Pid.B/2022/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar Fotocopy BPKB sepeda motor merk Supra X 125 warna hitam merah No. Pol: BM 2460 JE No. Rangka: MH1JB91148K412636, No. Mesin: JB91E-11411889 an. IIP WULANNUARI.
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Supra X 125 warna hitam merah No. Pol: BM 2460 JE No. Rangka: MH1JB91148K412636, No. Mesin: JB91E-11411889 an. IIP WULANNUARI.
- 4 (empat) lembar screenshot percakapan.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Supra X 125 warna hitam merah No. Pol: BM 2460 JE No. Rangka: MH1JB91148K412636, No. Mesin: JB91E-11411889 STNK an. IIP WULANNUARI.
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Supra X 125 warna hitam merah No. Pol: BM 2460 JE No. Rangka: MH1JB91148K412636, No. Mesin: JB91E-11411889.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa RAHMAT FAUZI Als FAUZI Als BOWO pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 sekira jam 03.30 WIB bertempat di rumah Saksi Yuzarlis di Dusun Padang Merbau Timur Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar terdakwa telah mengambil tanpa izin barang milik orang lain berupa sepeda motor.
- Bahwa, benar pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 sekira jam 03.30 WIB saat terdakwa pergi dari rumah terdakwa di Dusun Padang Merbau Barat Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar dengan tujuan membeli rokok dengan membawa sebuah obeng warna hitam, kemudian terdakwa berhenti dan duduk di Pos Ronda yang berada di depan rumah Saksi Yuzarlis, selanjutnya terdakwa melihat ada sepeda motor diparkir di dalam rumah Saksi Yuzarlis sehingga timbul niat terdakwa untuk melakukan pencurian terhadap motor tersebut, setelah itu terdakwa berjalan kearah rumah Saksi Yuzarlis dan mencongkel jendela depan dengan menggunakan obeng yang dibawanya, selanjutnya terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Yuzarlis dan melihat ada 4 (empat) sepeda motor yang diparkir, salah satunya yaitu sepeda motor merek Honda tipe Supra X125 warna hitam merah dengan Nopol BM 3460 JE, No. rangka MHJB91148K4126636 dan No. mesin JB91E-1411889 yang kunci motornya terpasang dimotor, selanjutnya terdakwa membuka pintu rumah Saksi Yuzarlis dengan memutar kunci pintu yang terbuat

halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 132/Pid.B/2022/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari palang kayu dari dalam, setelah pintu tersebut terbuka kemudian terdakwa mengeluarkan sepeda motor tersebut dengan cara didorong hingga depan rumah, selanjutnya setelah terdakwa menutup kembali pintu tersebut, kemudian terdakwa menyalakan sepeda motor tersebut tanpa seizin yang berhak untuk kemudian membawa kabur sepeda motor tersebut ke arah kota Pekanbaru dan menghubungi Saksi Dahlan untuk meminta tolong dijualkan sepeda motor hasil curian tersebut.

- Bahwa benar, terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dari hasil penjualan motor curian tersebut.
- Bahwa, benar akibat perbuatan terdakwa, saksi Yuzarlis mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, maka dengan memperhatikan fakta hukum yang diperoleh dari persidangan, Majelis Hakim langsung membuktikan dakwaan tunggal tersebut, yaitu Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke 5 KUH Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

1. Unsur barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah Subjek hukum/setiap orang pendukung hak dan kewajiban, sehat jasmani dan rohani

halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 132/Pid.B/2022/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terhadapnya dapat dikenai pertanggungjawaban atas perbuatannya dan tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang diajukan sebagai terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang timbul dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, maka benar bahwa terdakwa Rahmat Fauzi alias Fauzi alias Bowo Bin M.Nur, yang identitasnya telah jelas dan sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum adalah subjek Hukum pelaku tindak pidana yang didakwakan tersebut ;

Menimbang, bahwa selama persidangan para terdakwa dapat memberikan keterangan secara lancar ;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana pada diri para terdakwa sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya. Sedangkan mengenai cara mengambil atau memindahkan kekuasaan ini dapat dengan cara memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain. Dengan berpindahnya barang tersebut, sekaligus juga berpindah penguasaan nyata terhadap barang tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud atau setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis ;

Menimbang, bahwa terdakwa RAHMAT FAUZI Als FAUZI Als BOWO pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 sekira jam 03.30 WIB bertempat di rumah Saksi Yuzarlis di Dusun Padang Merbau Timur Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar terdakwa telah mengambil tanpa izin barang milik orang lain berupa sepeda motor.

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 sekira jam 03.30 WIB saat terdakwa pergi dari rumah terdakwa di Dusun Padang Merbau Barat Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar dengan tujuan membeli rokok dengan membawa sebuah obeng warna hitam, kemudian terdakwa berhenti dan duduk di Pos Ronda yang berada di depan rumah Saksi Yuzarlis, selanjutnya terdakwa melihat ada sepeda motor diparkir di dalam rumah Saksi Yuzarlis sehingga timbul niat terdakwa untuk melakukan pencurian terhadap motor tersebut, setelah itu terdakwa berjalan kearah rumah Saksi

halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 132/Pid.B/2022/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yuzarlis dan mencongkel jendela depan dengan menggunakan obeng yang dibawahnya, selanjutnya terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Yuzarlis dan melihat ada 4 (empat) sepeda motor yang diparkir, salah satunya yaitu sepeda motor merek Honda tipe Supra X125 warna hitam merah dengan Nopol BM 3460 JE, No. rangka MHJB91148K4126636 dan No. mesin JB91E-1411889 yang kunci motornya terpasang dimotor, selanjutnya terdakwa membuka pintu rumah Saksi Yuzarlis dengan memutar kunci pintu yang terbuat dari palang kayu dari dalam, setelah pintu tersebut terbuka kemudian terdakwa mengeluarkan sepeda motor tersebut dengan cara didorong hingga depan rumah, selanjutnya setelah terdakwa menutup kembali pintu tersebut, kemudian terdakwa menyalakan sepeda motor tersebut tanpa seizin yang berhak untuk kemudian membawa kabur sepeda motor tersebut ke arah kota Pekanbaru dan menghubungi Saksi Dahlan untuk meminta tolong dijualkan sepeda motor hasil curian tersebut.

Menimbang, bahwa, terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dari hasil penjualan motor curian tersebut.

Menimbang bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Yuzarlis mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi ;

3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa diambilnya barang itu adalah dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Yang dimaksud dengan memiliki adalah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti hal nya seorang pemilik. Apakah itu akan di jual, dirobah bentuknya, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain, semata-mata tergantung pada kemauannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan terungkap bahwa, terdakwa RAHMAT FAUZI Als FAUZI Als BOWO pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 sekira jam 03.30 WIB bertempat di rumah Saksi Yuzarlis di Dusun Padang Merbau Timur Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar terdakwa telah mengambil tanpa izin barang milik orang lain berupa sepeda motor sepeda motor merek Honda tipe Supra X125 warna hitam merah dengan Nopol BM 3460 JE, No. rangka MHJB91148K4126636 dan No. mesin JB91E-1411889, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum oleh terdakwa ;

halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 132/Pid.B/2022/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi ;

4. Unsur pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan terungkap bahwa, terdakwa RAHMAT FAUZI Als FAUZI Als BOWO pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 sekira jam 03.30 WIB bertempat di rumah Saksi Yuzarlis di Dusun Padang Merbau Timur Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar terdakwa telah mengambil tanpa izin barang milik orang lain berupa sepeda motor sepeda motor merek Honda tipe Supra X125 warna hitam merah dengan Nopol BM 3460 JE, No. rangka MHJB91148K4126636 dan No. mesin JB91E-1411889;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak / unsur keempat telah terpenuhi.

5. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, Bahwa terdakwa RAHMAT FAUZI Als FAUZI Als BOWO pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 sekira jam 03.30 WIB bertempat di rumah Saksi Yuzarlis di Dusun Padang Merbau Timur Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar terdakwa telah mengambil tanpa izin barang milik orang lain berupa sepeda motor.

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 sekira jam 03.30 WIB saat terdakwa pergi dari rumah terdakwa di Dusun Padang Merbau Barat Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar dengan tujuan membeli rokok dengan membawa sebuah obeng warna hitam, kemudian terdakwa berhenti dan duduk di Pos Ronda yang berada di depan rumah Saksi Yuzarlis, selanjutnya terdakwa melihat ada sepeda motor diparkir di dalam rumah Saksi Yuzarlis sehingga timbul niat terdakwa untuk melakukan pencurian terhadap motor tersebut, setelah itu terdakwa berjalan kearah rumah Saksi Yuzarlis dan mencongkel jendela depan dengan menggunakan obeng yang dibawanya, selanjutnya terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Yuzarlis dan melihat ada 4 (empat) sepeda motor yang diparkir, salah satunya yaitu sepeda

halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 132/Pid.B/2022/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor merek Honda tipe Supra X125 warna hitam merah dengan Nopol BM 3460 JE, No. rangka MHJB91148K4126636 dan No. mesin JB91E-1411889 yang kunci motornya terpasang dimotor, selanjutnya terdakwa membuka pintu rumah Saksi Yuzarlis dengan memutar kunci pintu yang terbuat dari palang kayu dari dalam, setelah pintu tersebut terbuka kemudian terdakwa mengeluarkan sepeda motor tersebut dengan cara didorong hingga depan rumah, selanjutnya setelah terdakwa menutup kembali pintu tersebut, kemudian terdakwa menyalakan sepeda motor tersebut tanpa seizin yang berhak untuk kemudian membawa kabur sepeda motor tersebut ke arah kota Pekanbaru dan menghubungi Saksi Dahlan untuk meminta tolong dijualkan sepeda motor hasil curian tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terungkap bahwa terdakwa telah mencongkel jendela depan rumah korban dengan menggunakan obeng hingga terdakwa sampai pada barang yang diambil oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur yang untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan rusak telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur-unsur dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka terhadap terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan".

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya kami Majelis Hakim sampai pada pertimbangan pidana yang pantas dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada dasarnya sependapat dan mengambil alih pertimbangan-pertimbangan dalam tuntutan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 132/Pid.B/2022/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah diajukan barang bukti yang telah disita menurut hukum sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, maka Majelis Hakim haruslah menetapkan status dari barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 2 (dua) lembar Fotocopy BPKB sepeda motor merk Supra X 125 warna hitam merah No. Pol: BM 2460 JE No. Rangka: MH1JB91148K412636, No. Mesin: JB91E-11411889 an. IIP WULANNUARI.
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Supra X 125 warna hitam merah No. Pol: BM 2460 JE No. Rangka: MH1JB91148K412636, No. Mesin: JB91E-11411889 an. IIP WULANNUARI.
- 4 (empat) lembar screenshot percakapan.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Supra X 125 warna hitam merah No. Pol: BM 2460 JE No. Rangka: MH1JB91148K412636, No. Mesin: JB91E-11411889 STNK an. IIP WULANNUARI.
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Supra X 125 warna hitam merah No. Pol: BM 2460 JE No. Rangka: MH1JB91148K412636, No. Mesin: JB91E-11411889.

Menimbang, Bahwa, oleh karena barang bukti tersebut masih dipergunakan dalam perkara lain, maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dan menetapkan barang bukti tersebut dipergunakan dalam perkara M. Dahlan dan kawan-kawan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;

halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 132/Pid.B/2022/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Rahmat Fauzi als Fauzi als Bowo Bin M.Nur tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - o 2 (dua) lembar Foto Copy BPKB Sepeda Motor Merk Supra X 125 warna hitam merah No. Pol: BM 2460 JE No. Rangka: MH1JB91148K412636, No. Mesin: JB91E-11411889 a.n IIP WULANNUARI.
 - o 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Supra X 125 warna hitam merah No. Pol: BM 2460 JE No. Rangka: MH1JB91148K412636, No. Mesin: JB91E-11411889 a.n IIP WULANNUARI.
 - o 4 (empat) lembar screenshot percakapan.
 - o 1 (satu) unit sepeda motor merk Supra X 125 warna hitam merah tanpa No.Pol: BM 2460 JE No. Rangka: MH1JB91148K412636, No. Mesin: JB91E-11411889 a.n IIP WULANNUARI.
 - o 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Supra X 125 warna hitam merah No. Pol: BM 2460 JE No. Rangka: MH1JB91148K412636, No. Mesin: JB91E-11411889.

Dipergunakan dalam perkara atas nama M. Dahlan, Dkk.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000, (dua ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari Senin tanggal 18 April 2022, oleh Syofia Nisra,

halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 132/Pid.B/2022/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Omori Rotama Sitorus, S.H., M.H., dan Hj. Yuanita Tarid S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zubir Amri S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh Pradipta Prihantono, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Omori Rotama Sitorus, S.H., M.H.

Syofia Nisra, S.H.,M.H.

Hj. Yuanita Tarid, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Zubir Amri S.H.

halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 132/Pid.B/2022/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)